



**PUTUSAN**

**Nomor 54/PID/2021/PT AMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Tesar Alfons alias Tesar;  
Tempat lahir : Ambon;  
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/07 Januari 2003;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln. Sirimau Kayu Putih RT 002 RW 003  
Kecamatan Sirimau Kota Ambon;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Tesar Alfons alias Tesar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
- Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
- Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
- Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Andrea E.Gaspersz, S.H, Advokat/ Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 031/SK-Pid/YPBHAN/V/2021 tanggal 26 Juli 2021, di tingkat banding didampingi oleh kuasanya Alfred V. Tutupary, S.H.,CCL., Advokat dan Pengacara yang berkantor pada Kantor Hukum AVT LAW OFFICE, di Jln.

*Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PT AMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Kayadoe, Depan Kantor Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusanive-Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 27/AVT-LO/SKK/IX/2021 tanggal 30 September 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 1 Oktober 2021 dengan Nomor 856/2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 54/PID/2021/PT AMB tanggal 12 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Penunjukan dari Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 54/PID/2021/PT AMB tertanggal 12 Oktober 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hari Sidang tanggal 13 Oktober 2021 Nomor 54/PID/2021/PT AMB yang ditandatangani Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Ambon;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 276/Pid.B/2021/PN Amb tanggal 22 September 2021 dalam perkara tersebut di atas;

Telah membaca dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambon Nomor Register Perkara : No.Reg.Perk: PDM 67/ Amb/Ech.2/06/2021 yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Ia, terdakwa TESAR ALFONS alias TESAR pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 12.00 Wit atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Parkiran Sepeda Motor di dekat Rumah saksi Yunita Constantina Palapessy alias Yuni di Jl. Sirimau Kayu Putih RT 002 RW 003 Negeri Soya Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon melakukan "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" , yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WIT, saudari Yustine Maitimu setelah pulang dari pasar memarkirkan kendaraan Sepeda Motor merek Yamaha tipe D (MIO/AL 115S) A/T nomor

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PT AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi DE 5578 AJ warna biru milik saksi korban Yunita Constantina Palapessy alias Yuni ditempat biasanya saksi korban memarkirkan kendaraan tersebut yaitu sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah saksi korban.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021, terdakwa yang melintas dalam perjalanan ke karpan, melihat Sepeda Motor merek Yamaha tipe 28 D (MIO/AL 115S) A/T nomor Polisi DE 5578 AJ warna biru milik saksi korban Yunita Constantina Palapessy alias Yuni yang dalam kondisi terparkir hingga timbul niat terdakwa untuk memiliki kendaraan tersebut selanjutnya terdakwa mendekati Sepeda Motor merek Yamaha tipe 28D (MIO/AL 115S) A/T nomor Polisi DE 5578 AJ warna biru milik saksi korban Yunita Constantina Palapessy alias Yuni.
- Bahwa terdakwa kemudian memasukkan 1 (satu) buah kunci sepeda motor honda ke dalam rumah kunci Sepeda Motor merek Yamaha tipe 28D (MIO/AL 115S) A/T nomor Polisi DE 5578 AJ warna biru milik saksi korban Yunita Constantina Palapessy alias Yuni lalu hingga lampu indikator menyala, lalu menyalakan mesin kendaraan dengan menggunakan starter kaki dan membawa pergi kendaraan Sepeda Motor merek Yamaha tipe 28D (MIO/AL 115S) A/T nomor Polisi DE 5578 AJ warna biru milik saksi korban Yunita Constantina Palapessy alias Yuni milik korban tanpa sepengetahuan saksi korban.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil Sepeda Motor merek Yamaha tipe 28D (MIO/AL 115S) A/T nomor Polisi DE 5578 AJ warna biru tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi korban Yunita Constantina Palapessy alias Yuni mengakibatkan kerugian materiil senilai lebih kurang Rp.6.700.000 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke - 5 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia, terdakwa TESAR ALFONS alias TESAR pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 12.00 Wit atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Parkiran Sepeda Motor di dekat Rumah saksi Yunita Constantina Palapessy alias Yuni di Jl. Sirimau Kayu Putih RT 002 RW 003 Negeri Soya Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon melakukan "mengambil barang sesuatu yang

*Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PT AMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WIT, saudari Yustine Maitimu setelah pulang dari pasar memarkirkan kendaraan Sepeda Motor merek Yamaha tipe D (MIO/AL 115S) A/T nomor Polisi DE 5578 AJ warna biru milik saksi korban Yunita Constantina Palapessy alias Yuni ditempat biasanya saksi korban memarkirkan kendaraan tersebut yaitu sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah saksi korban.
- bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021, terdakwa yang melintas dalam perjalanan ke karpan, melihat Sepeda Motor merek Yamaha tipe 28 D (MIO/AL 115S) A/T nomor Polisi DE 5578 AJ warna biru milik saksi korban Yunita Constantina Palapessy alias Yuni yang dalam kondisi terparkir hingga timbul niat terdakwa untuk memiliki kendaraan tersebut selanjutnya terdakwa mendekati Sepeda Motor merek Yamaha tipe 28D (MIO/AL 115S) A/T nomor Polisi DE 5578 AJ warna biru milik saksi korban Yunita Constantina Palapessy alias Yuni.
- bahwa terdakwa kemudian memasukkan 1 (satu) buah kunci sepeda motor honda ke dalam rumah kunci Sepeda Motor merek Yamaha tipe 28D (MIO/AL 115S) A/T nomor Polisi DE 5578 AJ warna biru milik saksi korban Yunita Constantina Palapessy alias Yuni lalu hingga lampu indikator menyala, lalu menyalakan mesin kendaraan dengan menggunakan starter kaki dan membawa pergi kendaraan Sepeda Motor merek Yamaha tipe 28D (MIO/AL 115S) A/T nomor Polisi DE 5578 AJ warna biru milik saksi korban Yunita Constantina Palapessy alias Yuni milik korban tanpa sepengetahuan saksi korban.
- bahwa perbuatan terdakwa mengambil Sepeda Motor merek Yamaha tipe 28D (MIO/AL 115S) A/T nomor Polisi DE 5578 AJ warna biru tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi korban Yunita Constantina Palapessy alias Yuni mengakibatkan kerugian materiil senilai lebih kurang Rp.6.700.000 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Telah membaca tuntutan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surakarta Nomor REG. PERK. : PDM - /Amb/Eoh.2/08/2021 tertanggal 08 September 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PT AMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa THESAR ALFONS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) KE-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa THESAR ALFONS dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara.
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :  
Kabel tembaga jaringan listrik warna hitam dengan panjang kurang lebih 39,55 meter yang terdiri dari:
  - 1 unit sepeda motor roda 2 merek Yamaha Tipe 28 D MIO/AL 115S) A/T nomor Polisi DE 5578 AJ warna biru dengan nomor rangka MH1328D0029K685698 dan nomor mesin 28D686405 dikembalikan kepada saksi Yunita Constantina Palapessy alias Yuni.
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda.dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 267/Pid.B/2021/PN Amb tanggal 22 September 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Tesar Alfons alias Tesar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Tesar Alfons alias Tesar dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

*Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PT AMB*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

**5.1.** 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 merek Yamaha Tipe 28 D MIO/AL 115S) A/T nomor Polisi DE 5578 AJ warna biru dengan nomor rangka MH1328D0029K685698 dan nomor mesin 28D686405;

dikembalikan kepada saksi Yunita Constantina Palapessy alias Yuni;

**5.2.** 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 28 September 2021, sebagaimana ternyata Akta Permohonan Banding Nomor 33/Akta Pid.B/2021/PN Amb, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 September 2021 sebagaimana ternyata Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 276/Pid.B/2021/PN Amb;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 29 September 2021, sebagaimana ternyata Akta Permohonan Banding Nomor 33.a/Akta Pid.B/2021/PN Amb, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 4 Oktober 2021 sebagaimana ternyata Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 276/Pid.B/2021/PN Amb;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 276/Pid.B/2021/PN Amb tanggal 22 September 2021;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 08 Oktober 2021 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 276/Pid.B/2021/PN Amb tanggal 13 Oktober 2021; dan atas Memori Banding dari Terdakwa tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Oktober 2021 sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 276/Pid.B/2021/PN Amb;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding;

*Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PT AMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 28 September 2021 sebagaimana ternyata Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 276/Pid.B/2021/PN Amb;

Menimbang, bahwa begitu juga kepada Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 28 September 2021 sebagaimana ternyata Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 276/Pid.B/2021/PN Amb;

Menimbang, bahwa Memori Banding Terdakwa menyatakan sebagai berikut :

Bahwa selaku Pemohon Banding/Terdakwa telah menerima Akta Permintaan Banding tanggal 28 September 2021. Namun 5 hari sejak Pengajuan Banding, Penasehat Hukum belum juga mendapatkan Salinan Putusan Perkara No.267/ Pid.B/2021/PN.Amb tanggal 22 September 2021;

Padahal Keluarga Terdakwa dan Penasehat Hukum telah meminta secara lisan ke loket PTSP PN Ambon, namun jawabannya Salinan Putusan masih dikoreksi oleh Majelis Hakim yang menangani Perkara A Quo;

Tak Puas, Penasehat Hukum juga telah menyurati Ketua Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 30 September 2021 namun hingga tanggal 4 Oktober 2021 Pemohon Banding belum juga menerima balasan surat dan atau menerima Salinan Putusan dari Pengadilan Negeri Ambon dan baru mendapatkannya hari Selasa, 5 Oktober 2021;

Terhadap keterlambatan Penerimaan Salinan Putusan itu, sangat merugikan kami sebagai Pemohon Banding;

Bahwa berdasarkan Salinan Putusan, Dengan ini menyampaikan Memori Banding Atas Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: No.267/ Pid.B/2021/PN.Amb tanggal 22 September 2021, yang amar nya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menyatakan Tesar Alfons alias Tesar tersebut diatas, Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PT AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Tesar Alfons alias Tesar dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5.1. 1 (Satu) unit sepeda motor roda 2 merk Yamaha (tipe 28 D Mio/AL 115S)/A/T Nomor Polisi DE 5578 AJ warna biru dengan nomor rangka MH1328Doo29K685698 dan nomor mesin 28D686405; dikembalikan kepada saksi Yunita Constantina Palapessy alias Yuni;
  - 5.2. 1 (Satu) buah kunci sepeda motor merk Honda dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (Dua Ribu Rupiah)

Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 267/Pid.B/ 2021/ PN.Amb yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 September 2021, Terdakwa Tesar Alfons alias Tesar Melalui Kuasanya selanjutnya disebut sebagai PEMOHON BANDING, telah menyatakan Permohonan Banding pada hari Selasa, 28 September 2021, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor:33/ Akta.Pid.B/2021/ PN.Amb Dengan demikian, Permohonan Banding ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut pasal 233 ayat (2) KUHAP yang menyatakan:

“Hanya permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) boleh diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2)”;

Demikian pula penyerahan Memori Banding ini melalui Pengadilan Negeri Ambon masih dalam tenggang waktu yang disyaratkan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 237 KUHAP yang menyatakan bahwa:

“ Selama pengadilan tinggi belum mulai memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding, baik terdakwa atau kuasanya maupun penuntut umum dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada Pengadilan Tinggi”;

*Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PT AMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka adalah layak dan beralasan hukum jika Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima Permohonan dan Memori Banding ini;

Bahwa apa yang diuraikan dalam Memori Banding ini juga harus mempertimbangkan Pleidooi Penasihat Hukum PEMOHON BANDING / Terdakwa Tesar Alfons sebelumnya;

Bahwa setelah membaca Salinan Putusan No. 267/Pid.B/2021/PN.Amb, PEMOHON BANDING (Terdakwa) menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa AmarPutusan judex factie Tingkat Pertama Nomor: 267/Pid.B/2021/PN.Amb tersebut masih Keliru dalam Menerapkan Pasal dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon Banding (Terdakwa) Tesar Alfons;

Bahwa tidak memenuhi rasa keadilan dapat kami sampaikan Dengan alasan-alasan sebagaimana di bawah ini:

#### A. JUDEX FACTIE KELIRU DALAM MENERAPKAN PASAL

Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan apa yang dilakukan oleh Pemohon Banding sebagai Perbuatan "Pencurian dalam keadaan memberatkan" Berdasarkan salinan putusan yang kami dapatkan, untuk itu Pemohon Banding atau Terdakwa melalui Kuasa Hukum mencoba menelaah Fakta Hukum sebagai berikut ;

a. Judex Factie diduga keliru mempertimbangkan fakta Hukum Judex Factie diduga keliru mempertimbangkan fakta Hukum dan memutuskan Pemohon Banding atau Terdakwa telah melakukan Pencurian dengan Keadaan Memberatkan;

Bahwa Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP berbunyi ;

" Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak,memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu,perintah palsu atau pakaian jabatan palsu " .

Bahwa terhadap pasal diatas,dapat diuraikan unsur pasal diantaranya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;

*Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PT AMB*



2. Mengambil suatu barang;
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak;
5. Untuk Masuk pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Bahwa Berdasarkan unsur pasal 363 ayat (1) ke-5 dikaitkan dengan perbuatan Pemohon Banding (Terdakwa), Majelis Hakim dalam Pertimbangannya menguraikan unsur pasal, Barang Siapa;

Mengambil suatu barang, Sebagian atau seluruhnya milik orang lain, telah jelas dan sesuai fakta hukum yang terbukti di Persidangan;

Namun Pertimbangan hakim terhadap Unsur Pasal 363 ayat (1) Ke-5 yakni, Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak dan Untuk Masuk pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perlu dipertimbangkan kembali;

- b. Pemohon Banding Membantah Ingin Memiliki Barang Bukti;

Bahwa Usur Pasal Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak, berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan Pemohon Banding atau Terdakwa Thesar Alfons membantah barang bukti yang diambilnya, dengan maksud untuk dimiliki untuk diri sendiri;

Bahwa Keterangan Terdakwa yang dipakai sebagai pembuktian adalah Keterangan Terdakwa yang diambil dalam Persidangan;

Hal tersebut diatur dalam Pasal 189 KUHP yang berbunyi :

1. Keterangan Terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan, atau yang ia ketahui sendiri, atau alami sendiri;
2. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya;
3. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;



4. Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain;

Bahwa berdasarkan pasal 189 KUHP, mengharuskan keterangan terdakwa yang dapat dipakai sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di Persidangan. Untuk itu Keterangan Pemohon Banding atau Terdakwa yang menyatakan Barang Bukti itu tidak diambil dengan maksud untuk dimiliki bagi diri sendiri patut dipertimbangkan oleh Majelis Tinggi;

Bahwa Terhadap Bantahan Pemohon Banding, pada Poin 8 dan 12 dalam BAP Penyidik dengan alasan Pemohon Banding atau Terdakwa berada dalam Tekanan sehingga mengakui Barang Bukti Motor diambil untuk dimiliki;

Terhadap Bantahan Pemohon Banding atau Terdakwa, Majelis Hakim yang menangani perkara A Quo pada Pengadilan Negeri Ambon telah memerintahkan JPU untuk menghadirkan saksi Verbalisan Bertje Ferdnandus. Yang mana pada pokoknya saksi Verbalisan mengungkapkan tidak pernah ada paksaan atau intimidasi dalam penyidikan perkara itu;

Bahwa terhadap keterangan saksi Verbalisan, patut diragukan karena penyidik memiliki konflik kepentingan terhadap perkara A Quo. Dimana penyidik berkepentingan agar perkara yang ditanganinya dapat memenuhi unsur dan dapat dilimpahkan berkas perkaranya di JPU disdangkan di Pengadilan;

- c. Pemohon Banding saat Di Penyidikan Tidak Didampingi Penasehat Hukum;

Bahwa untuk diketahui Majelis Hakim Tinggi, saat diperiksa di Kepolisian atau Penyidikan, Pemohon Banding atau Terdakwa Thesar Alfons tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, sehingga patut diduga Pemohon Banding atau Terdakwa yang tidak melek Hukum "Sengaja Digiring" untuk memenuhi unsur pasal yang disangkakan;

Ketidak hadirannya Penasehat Hukum dalam memberikan bantuan Hukum pada proses penyidikan dapat dilihat dari surat Kuasa Khusus Pensehat Hukum Terdakwa tertanggal 26 Juli 2021 sementara Pemohon Banding atau Terdakwa telah ditahan oleh Penyidik tanggal 4 Mei 2024;

*Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PT AMB*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hak mendapat bantuan Hukum atau Penasehat Hukum telah jelas diamanatkan dalam Pasal 69 sampai Pasal 74 KUHP;

Tidak didampinginya Pemohon Banding atau Terdakwa Thesar Alfons di Proses Penyidikan membuat Pemohon banding atau Terdakwa yang baru pernah menghadapi proses Hukum pada usianya yang relative muda (18 Tahun) kebingungan dan takut saat menghadapi Penyidik. Sehingga hal tersebut juga berdampak saat Pemohon Banding atau Terdakwa menyampaikan keterangannya di BAP Penyidik;

Bahwa Imbas terhadap semuanya itu, Pemohon Banding atau Terdakwa melakukan penyangkalan terhadap Keterangannya di BAP Penyidik, saat memberikan keterangannya di hadapan Persidangan;

Bahwa Terhadap penyangkalan di hadapan Persidangan dimana Pemohon Banding atau Terdakwa tidak berniat memiliki Motor, kami menduga Majelis Hakim Judex Facktie juga menjadikannya sebagai hal yang memberatkan Pemohon Banding atau Terdakwa yakni "Berbelit belit saat memberikan Keterangan di dalam Persidangan";

Padahal apa yang disampaikan Pemohon Banding atau Terdakwa sesuai dengan Mens Rea atau niat hati tidak untuk dimiliki;

- d. Mens Rea Pemohon Banding atau Terdakwa Tidak Untuk Memiliki Barang Bukti Motor;

Bahwa Perbuatan pidana yang dilakukan oleh Pemohon Banding atau Terdakwa haruslah dilihat juga dari Mens Rea atau niat hati, apakah Mens Rea adalah "Untuk Dimiliki secara melawan Hukum" atau tidak;

Bahwa sangatlah mustahil jika Mens Rea untuk dimiliki secara melawan hukum mengingat Korban (Pemilik Kendaraan) adalah kerabat Pemohon Banding atau Terdakwa yang Domisilinya masih searea dengan Pemohon Banding;

Bahwa saat ditemukan, barang Bukti 1 (Satu) unit sepeda motor roda 2 merk Yamaha (tipe 28 D Mio/AL 115S)/T Nomor Polisi DE 5578 AJ warna biru dengan nomor rangka MH1328Doo29K685698 dan nomor mesin 28D686405; masih dalam penguasaan Pemohon Banding atau Terdakwa dan tidak berpindah tangan ke pihak lain dengan cara dijual kembali atau digadaikan;

Pemohon banding juga tidak merubah bentuk barang bukti, mnghilangkan bentuk fisik barang bukti dengan cara dirusak atau dipreteli, merubah warna atau lainnya;

*Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PT AMB*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal tersebut dapat membuktikan, barang bukti 1 (Satu) unit sepeda motor roda 2 merk Yamaha, (tipe 28 D Mio/AL 115S)A/T Nomor Polisi DE 5578 AJ warna biru dengan nomor rangka MH1328Doo29K685698 dan nomor mesin 28D686405; tidak untuk dimiliki secara melawan hukum;

Untuk Masuk pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Belum dapat dikategorikan dalam pasal 363 ayat (1) poin ke-5;

Bahwa Fakta Persidangan sesuai Salinan putusan PN Ambon Nomor: 267/Pid.B/2021/PN.Amb alat yang dipakai untuk memindahkan barang bukti sepeda motor roda 2 merk Yamaha (tipe 28 D Mio/AL 115S)A/T Nomor Polisi DE 5578 AJ warna biru dengan nomor rangka MH1328Doo29K685698 dan nomor mesin 28D686405 milik saksi Yunita Constantina Palapessy alias Yuni adalah Kunci Sepeda Motor Merk Honda;

Bahwa Pemohon Banding tidak merencanakan Perbuatan Pidana Pencurian itu, dimana tidak ada barang bukti lain semisal Kunci T, Obeng, atau perkakas lain yang biasa dipakai oleh spesialis Curanmor dalam melaksanakan aksinya;

Bahwa alat bukti Kunci motor Merk Honda yang dipakai sebagai Barang bukti, tidak dapat dikategorikan sebagai kunci Palsu. Hal tersebut dapat dikategorikan sebagai Kunci Palsu jika Terdakwa atau Pemohon Banding telah terbukti menduplikasikan Kunci Motor yang diambilnya.

### Contoh Kasus I :

Di Tulungagung, pada Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 164/Pid.B/2018/PN.Tlg;

Terdakwa pada awalnya membawa motor yang ia lihat di parkir karena tidak dikunci kemudi. Lalu terdakwa ke tukang kunci untuk menggandakan/ menduplikat kunci motor. Selanjutnya terdakwa menggadaikan motor tersebut;

Tindakan terdakwa tersebut oleh majelis hakim dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian berdasarkan Pasal 362 KUHP, untuk itu terdakwa dipidana penjara selama 1 tahun dan 3 bulan. Unsurnya sebagai berikut:

1. Mengambil sesuatu barang: dengan cara di dorong lalu di duplikat;

*Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PT AMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain: motor milik orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang melawan hak: dikuasai lalu digadaikan seolah-olah itu miliknya.

## Contoh Kasus 2:

Selain kasus pencurian motor, ada juga kasus pencurian uang dan barang di Kota Bekasi, pada Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 579/Pid.B/2015/PN.Bks;

Terdakwa bekerja di sebuah toko. Kejadian diawali saat bertugas menjaga toko, anak kunci gembok, etalase, dan anak kunci pintu toko yang berada di dalam laci kasir diambil dan dibuat duplikatnya oleh terdakwa. Setelah membuat duplikat, kunci asli dikembalikan ke laci kasir; Lalu setelahnya pada hari lain terdakwa datang ke toko tersebut bukan untuk bekerja, namun untuk mengambil uang sebesar Rp 13,5 juta di dalam cash box dan terdakwa juga mengambil 1 buah jam tangan di dalam etalase toko. Sehabis melakukan aksinya, terdakwa mengunci toko dan langsung pulang dengan uang dan barang yang diambil;

Dalam hal ini terdakwa dipidana karena memenuhi unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sehingga terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Terdakwa oleh majelis hakim dijatuhkan pidana penjara selama 6 bulan.

Bahwa berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan unsur memakai anak kunci Palsu belum dapat dikenakan kepada Pemohon Banding atau Terdakwa;

Unsur merusak juga masih jauh dikenakan kepada Pemohon Banding, karena diduga motor yang diambil oleh terdakwa (Rumah Kunci) telah mengalami kerusakan. Hal itu terbukti kunci motor jenis Honda yang dipakai untuk motor (Barang Bukti) jenis Yamaha Mio dapat dipakai dan berfungsi.

## B. PUTUSAN JUDEX FACTIE SEHARUSNYA MENERAPKAN PASAL 362 KUHP;

Bahwa dalam memutus perkara Pemohon Banding atau Terdakwa Tesar Alfons alias Tesar, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon selayaknya mengenakan Pasal 362 KUHP;

Bahwa Pasal 362 KUHP Berbunyi ;

*Halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PT AMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah “ ;

Bahwa adapun Unsur Pasal 362 KUHP, dapat disebutkan sebagai berikut

:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil;
3. Sesuatu Barang ;
4. Kepunyaan Orang Lain;
5. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Bahwa Unsur Barang Siapa, Telah Terpenuhi dengan melihat Identitas Pemohon Banding atau Terdakwa, yang mampu mempertanggungjawabkan Perbuatan Hukum;

Unsur Mengambil, Bahwa Unsur Pengambilan Telah selesai, Jika Barang berada pada Pelaku, sekalipun ia kemudian melepskn karena diketahui. (Hoge Raad 12 November 1894);

Unsur Sesuatu Barang, Bahwa Unsur sesuatu barang telah terpenuhi yakni 1 (Satu) unit sepeda motor roda 2 merk Yamaha (tipe 28 D Mio/AL 115S)A/T Nomor Polisi DE 5578 AJ warna biru dengan nomor rangka MH1328Doo29K685698 dan nomor mesin 28D686405;

Unsur Kepunyaan Orang Lain, Bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor roda 2 merk Yamaha (tipe 28 D Mio/AL 115S)A/T Nomor Polisi DE 5578 AJ warna biru dengan nomor rangka MH1328Doo29K685698 dan nomor mesin 28D686405 adalah milik Yunita Constantina Palapessy alias Yuni ;

Unsur Maksud untuk dimiliki secara Melawan Hukum, Bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum sesuai fakta Persidangan perlu dipertimbangkan Kembali;

Bahwa Jika Pengenaan Pidana memang terpaksa harus dijatuhkan kepada Pemohon Banding atau Terdakwa, sangatlah tepat jika Pasal yang dikenakan adalah Pasal 362 KUHP.

## C. JUDEX FACTIE JAUH DARI RASA KEADILAN;

Bahwa Judex Factie oleh Pemohon Banding atau Terdakwa jauh dari rasa keadilan;

*Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PT AMB*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pemohon Banding masih berusia muda yakni 18 Tahun yang masih duduk di bangku Sekolah, masih dapat memperbaiki diri, dan dapat dikembalikan ke orang tuanya untuk dibina;

Bahwa Pemohon banding atau Terdakwa belum pernah sama sekali melakukan Perbuatan Pidana dan belum Pernah dihukum atau menjadi Residivis;

Bahwa Pemohon Banding atau Terdakwa Kooperatif dalam Persidangan dan Tidak Berbelit belit dalam memberikan Keterangan di Persidangan;

Bahwa Pemohon Banding juga telah meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi Perbuatannya;

Bahwa Pemohon Banding Berhak mendapatkan Pendidikan Formal untuk masa depannya kelak;

Bahwa untuk itu, Pidana 2 Tahun 6 Bulan kepada Pemohon Banding terasa sangat memberatkan dan masih jauh dari Rasa Keadilan. Untuk itu sangatlah layak agar Pemohon Banding dapat dijatuhi Hukuman pidana Alternatif Pasal 362 KUHP;

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah “ ;

Bahwa mengingat Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP Bab II Pasal 3 berbunyi :

“ Tiap jumlah maksimum Hukuman Denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat (1) dan ayat (2), 303 Bis ayat (1) dan ayat (2) dilipatgandakan menjadi 1.000 (Seribu) kali “;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, selaku Penasehat Hukum Terdakwa, dengan ini mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Ambon cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa pada tingkat banding ini berkenaan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Permintaan Banding Pemohon Banding untuk seluruhnya ;
2. Menolak Putusan Pengadilan Negeri Ambon, No. 267/Pid.B/2021/PN.Amb.

ATAU

Halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa Tesar Alfons alias Tesar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Denda sebesar Rp.900 (Sembilan Ratus Rupiah);
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar Biaya perkara sejumlah Rp.2000,-(Dua ribu rupiah);

Namun Jika Majelis Hakim Tinggi yang mulia berpendapat lain, Demi Keadilan dan Penghormatan Terhadap Hak Asasi Manusia mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang ( pasal 233 dan 234 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 22 September 2021 Nomor 276/Pid.B/2021/PN Amb, serta Memori Banding dari Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Terdakwa menyatakan pada pokoknya bahwa Terdakwa membantah ingin memiliki barang bukti, dan terhadap pertimbangan unsur ke-5 dari pasal 363 ayat (1) ke-5 perlu dipertimbangkan lagi karena alat yang dipakai untuk memindahkan barang bukti sepeda motor roda 2 merk Yamaha milik saksi Yunita Constantina Palapessy alias Yuni adalah kunci sepeda motor merk honda, tidak dapat dikategorikan sebagai kunci palsu;

Menimbang, bahwa walaupun dalam Memori Bandingnya Terdakwa membantah ingin memiliki barang bukti namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa telah membawa sepeda motor Yamaha Mio warna biru DE 5578 AJ milik korban tanpa ijin dari pemiliknya, oleh karenanya unsur mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak, telah terpenuhi;

*Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PT AMB*



Menimbang, bahwa sedangkan Memori Banding Terdakwa yang menyatakan bahwa alat yang dipakai untuk memindahkan barang bukti sepeda motor roda 2 merk Yamaha milik saksi Yunita Constantina Palapessy alias Yuni adalah kunci sepeda motor merk Honda, tidak dikategorikan sebagai kunci palsu, alasan Terdakwa sebagaimana dalam Memori Bandingnya tersebut harus ditolak karena kunci yang dipergunakan oleh Terdakwa adalah kunci sepeda motor merk Honda, kunci sepeda motor merk Honda tersebut tidak dipergunakan oleh pemilik sepeda motor untuk membuka atau menghidupkan sepeda motor miliknya yang bermerk Yamaha Mio, sehingga kunci yang dipergunakan oleh Terdakwa adalah termasuk kunci palsu, oleh karenanya unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Terdakwa selebihnya yang menyatakan bahwa Terdakwa pada saat di penyidikan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, maka berdasarkan Berita Acara Penolakan Penasehat Hukum tanggal 4 Mei 2021 Tersangka tidak bersedia untuk menggunakan haknya dimaksud dan meminta pemeriksaan dilanjutkan tanpa pendampingan penasehat hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke satu, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi terlalu berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dan dihubungkan dengan barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor roda 2 merek Yamaha tipe 28 D MIO/AL 115S A/T nomor polisi DE 5578 AJ warna biru dengan nomor rangka MH1328D0029K685698 dan nomor mesin 28D686405 milik saksi Yunita Constantina Palapessy alias Yuni yang telah kembali kepada saksi Yunita Constantina Palapessy alias Yuni, maka adalah adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan pengadilan Negeri Ambon tanggal 22 September 2021 Nomor 276/Pid.B/2021/PN Amb harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan pasal 21 jo 27 ayat (1), (2), pasal 193 (2) b KUHAP, dan pasal 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 22 September 2021 Nomor 276/Pid.B/2021/PN Amb sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut : Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 22 September 2021 Nomor 276/Pid.B/2021/PN Amb tersebut untuk selebihnya;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp.5.000,00(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon, pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021, oleh kami RINY SESULIH BASTAM, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon sebagai Hakim Ketua, HASTOPO, S.H.,M.H., dan DANIEL

*Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PT AMB*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATU, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu ARTHUS LARWUY sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

HASTOPO, S.H., M.H.,

RINY SESULIH BASTAM, S.H., M.H..

ttd

DANIEL PRATU, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

ARTHUS LARWUY.

Halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 54/Pid.B/2021/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)